

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3919/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 23 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1446 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat, sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 2.1 Nafkah *iddah* selama tiga bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.2 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
3. Menetapkan anak yang bernama Anak, lahir tanggal 29 Februari 2016 dan Anak, lahir tanggal 14 Juli 2017 berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut sesuai dengan kepentingan anak dan tidak melanggar hak-hak anak;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dua orang anak bernama Anak, lahir tanggal 29 Februari 2016 dan Anak lahir tanggal 14 Juli 2017 kepada Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dan ditambah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);